

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP 2024



MIRACLE
MANAGING INNOVATING
RESEARCHING APPRENTICESHIP LEADER EDUCATING



BAPPEDA KOTA METRO



JL. AH. NASUTION NO. 05



<https://info.metrokota.go.id/bappeda/>



(0725) – 41927



bappedakotametro@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2024 telah dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Bappeda sebagai hasil akhir proses penyusunan laporan kinerja yang memuat akuntabilitas kinerja dan keuangan serta hasil akhir kegiatan serta capaian program yang dapat dicapai oleh satu atau lebih kegiatan yang bermuara pada sasaran program yang telah direncanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda merupakan kewajiban seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tupoksinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Metro 2021-2026 dan Rencana Kerja Bappeda Kota Metro Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Bappeda Kota Metro telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini telah mencerminkan kinerja Bappeda Kota Metro Tahun 2024.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro ini, disampaikan terima kasih.

Metro, 9 Februari 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Metro,



Ika Yuniarti, S.T.P., M.Eng., M.P.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197606222002122009

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan kinerja	I-2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-3
1.4 Dasar Hukum	I-12
1.5 Potensi	I-13
1.6 Permasalahan Utama Bappeda Kota Metro	I-18
1.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	I-18
1.7 Sitematika Penyajian	I-18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	II-1
2.1 Perencanaan Strategis	II-2
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-1
3.2 Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	III-21
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1 Kesimpulan	IV.1
4.2 Saran dan Rekomendasi	IV-1
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja	I-2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Metro	I-5
Gambar 1.3 Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis \ Kelamin.....	I-13
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Golongan	I-14
Gambar 1.5 Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I-15

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pegawai Bappeda Kota Metro Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2024..... I-14
Tabel 1.2	Data Sarana dan Prasarana milik BAPPEDA Kota Metro Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2024..... I-16
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Pemerintah Kota Metro II-9
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja serta Target Kinerja pada Rencana Strategis Bappeda Kota Metro Tahun 2021-2026 II-10
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro..... II-12
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 1..... II-13
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 2..... II-14
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 3..... II-15
Tabel 2.7	Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 4..... II-15
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2024..... III-2
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja 1 III-3
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya..... III-4
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja 2 III-5
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya..... III-5
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja 3 III-6
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya..... III-7
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja 4 III-8
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya..... III-8
Tabel 3.10	Realisasi Indikator Kinerja yang Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro III-9
Tabel 3.11	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas 2022..... III-12
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Level Nasional/Internasional III-17
Tabel 3.13	Capaian Realisasi Anggaran Bappeda Kota Metro Tahun 2024..... III-18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

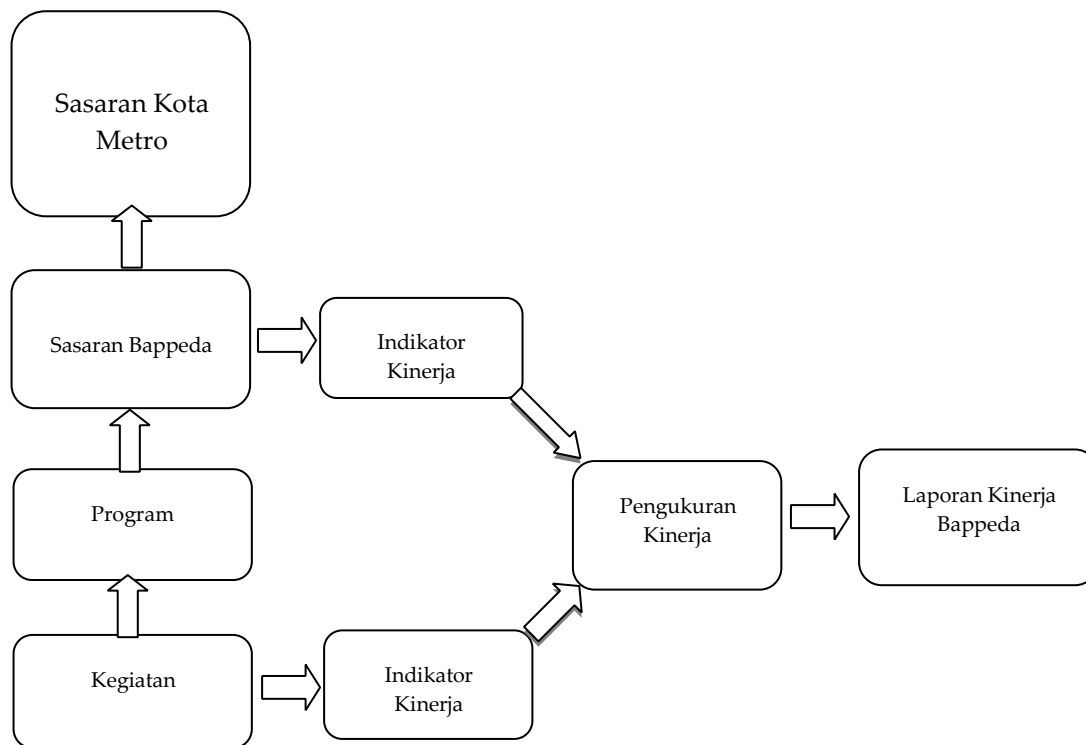
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro menyusun Laporan Kinerja tahun 2024. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappeda Kota Metro melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda Kota Metro dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kota Metro. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau *outcome* dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kota Metro, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Metro tahun 2024.

Metode penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Gambaran pengukuran kinerja Bappeda Kota Metro tahun 2024 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kota Metro tahun 2024, disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja



1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagaimana Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari

Bappeda Kota Metro sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

2. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam memberikan dukungan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;

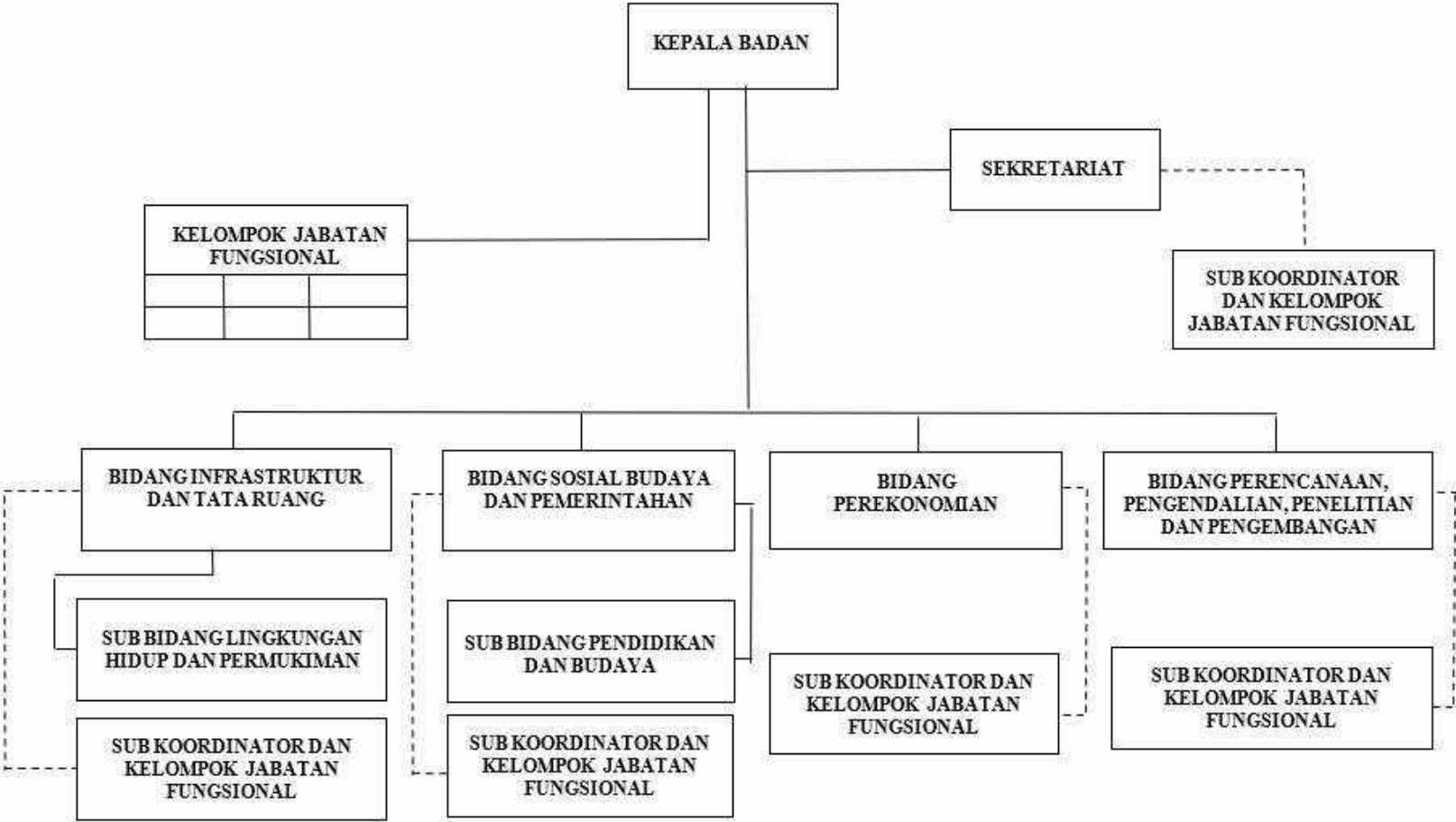
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, struktur Bappeda Kota Metro dapat dilihat pada bagan struktur di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA METRO

LAMPIRAN LW : PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 43 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021



Sedangkan untuk tugas dan fungsi pada struktur organisasi Bappeda dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis lingkup badan serta kesekretariatan Bappeda meliputi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar bidang lingkup badan :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan badan;
- b. Pelaksanaan administrasi umum perkantoran, kerumahtanggaan, pengelolaan asset, organisasi dan tata laksana, hukum dan kehumasan badan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian melingkupi perencanaan, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, pendidikan pelatihan dan penilaian sumberdaya manusia serta tata usaha kepegawaian Bappeda;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan meliputi penatausahaan keuangan, pengelolaan pengadaan barang jasa dan pelaporan keuangan badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan badan dengan melakukan koordinasi fungsional antar bidang lingkup badan;
- f. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan badan dengan melakukan koordinasi fungsional antar bidang lingkup badan;
- g. Pelaksanaan penyusunan perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program kegiatan Bappeda;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dan antar bidang lingkup badan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang

Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang Infrastruktur dan Tata Ruang. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- d. Perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan prioritas, kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- f. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan Provinsi dan Nasional;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pemukiman; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang. Rincian tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pemukiman, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah dan jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan Provinsi dan Nasional;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bidang Pendidikan dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Rincian tugas Sub Bidang Pendidikan dan Budaya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian.

Bidang Perekonomian mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang perekonomian. Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Perekonomian;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian;
- c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang Perekonomian;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Perekonomian;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan Provinsi dan Nasional;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah Bidang Perekonomian; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian Dan Pengembangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan Bidang

Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;
- c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga lain terkait penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan Provinsi dan Nasional;
- f. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas penunjang perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan penjabaran tugas : melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang didasarkan pada jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan tertentu.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2024 ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/ 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- h. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
- i. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025;
- j. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro; dan
- k. Peraturan Walikota Metro Nomor 41 Tanggal 31 Desember 2024 tentang APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2025;

1.5 Potensi

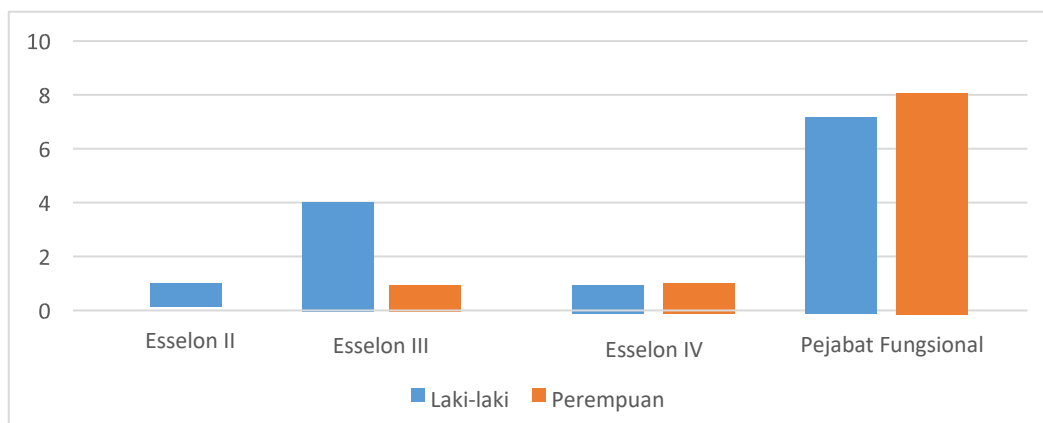
1.5.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Metro Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai 66 orang, terdiri dari 46 PNS, dan 20 tenaga honorer.

a. Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural eselon II 1 orang, eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, eselon IV terdiri dari 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki sedangkan pejabat fungsional terdiri dari 8 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender jabatan struktural sudah berjalan dengan baik di Bappeda Kota Metro seperti dijelaskan gambar berikut :

Gambar 1.3
Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin
per 31 Desember 2024



b. Golongan

Jumlah Pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

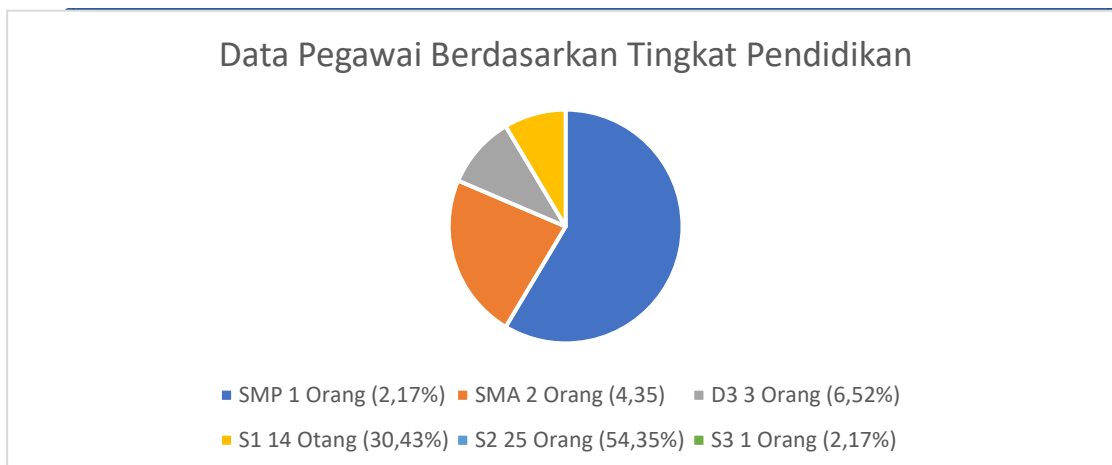
Tabel 1.4
Pegawai BAPPEDA Kota Metro Berdasarkan Golongan VII.
per 31 Desember 2024

Unit	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala				1	1
Sekretariat		1	7	2	10
Bidang Perekonomian			3	6	9
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan			7		7
Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang			8	1	9
Bidang Perencanaan, Pengendalian Penelitian dan Pengembangan			6	4	10
Jumlah		1	31	14	46

Sumber: Sekretariat Bappeda Kota Metro Tahun 2024.

c. Pendidikan

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan tingkat Pendidikan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 1.4

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, pegawai BAPPEDA Kota Metro sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : 1 orang berpendidikan SMP atau 2,17 % dari Total ASN Bapedda Kota Metro, 2 orang berpendidikan SMA atau 4.35% dari Total ASN Bapedda Kota Metro, 3 orang berpendidikan D.3 atau 6,53%, 14 orang berpendidikan S1 atau 30,43% dari Total ASN Bapedda Kota Metro, 25 orang berpendidikan S2 atau 54,35 % dari Total ASN Bapedda Kota Metro dan 1 orang berpendidikan S3 atau 2,17% dari Total ASN Bapedda Kota Metro.

1.5.2 Kondisi Sarana Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BAPPEDA memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.2**Data Sarana dan Prasarana milik BAPPEDA Kota Metro Tahun 2024**

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Unit
2.	Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah)	2 Unit
3.	Sepeda Motor	17 Unit
4.	Pompa Tangan	1 Unit
5.	Water Treatment	1 Unit
6.	Battery Charger	1 Unit
7.	Global Positioning System (GPS)	5 Unit
8.	Scaner	9 Unit
9.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	9 Unit
10.	Mesin Ketik Phromosons	19 Unit
11.	Lemari Besi	43 Unit
12.	Filling Besi/Metal	67 Unit
13.	Brand Kas	1 Unit
14.	Lemari Kaca	4 Unit
15.	Rak Kaca	18 Unit
16.	Alat Penghancur Kertas	3 Unit
17.	Papan Nama Instansi	14 Unit

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah
18.	White Board	5 Unit
19.	Mesin Absensi	1 Unit
20.	Laser Pointer	3 Unit
21.	Mesin Pompa Air	3 Unit
22.	Papan Struktur	2 Unit
23.	Running Text	1 Unit
24.	Meja Rapat	1 Unit
25.	Meja Rapat	51 Unit
26.	Meja Resepsion	1 Unit
27.	Kursi Rapat	100 Unit
28.	Kursi Putar	8 Unit
29.	Meja Komputer	3 Unit
30.	Meja Biro	6 Unit
31.	Sofa	5 Unit
32.	Kursi Kerja	12 Unit
33.	Gordyn	3 Unit
34.	Karpet	5 Unit
35.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1 Unit
36.	Mesin Potong Rumput	1 Unit
37.	Lemari Es	1 Unit
38.	AC Unit	24 Unit
39.	Kipas Angin	1 Unit
40.	Kompor Gas	1 Unit
41.	Alat Dapur Lainnya	3 Unit
42.	Tabung Gas	1 Unit
43.	Dispenser	2 Unit
44.	Rak Piring	2 Unit
45.	Televisi	8 Unit
46.	Laser Disc	1 Unit
47.	Wireless	1 Unit
48.	Tustel	2 Unit
49.	Tiang Bendera	1 Unit
50.	Tangga Alumunium	2 Unit
51.	Mimbar/Podium	1 Unit
52.	Handy Cam	3 Unit
53.	Inoac / Tempat Tidur	2 Unit
54.	P.C Unit/Komputer PC	27 Unit
55.	Lap Top	75 Unit
56.	Note Book	32 Unit
57.	Personal Komputer Lain-Lain	3 Unit
58.	Smart Phone	2 Unit
59.	Disk Pack	1 Unit
60.	Hardisk	4 Unit
61.	Peralatan Komputer Mainframe lain-lain.	1 Unit
62.	Card Reader	3 Unit

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah
63.	Printer	12 Unit
64.	Flashdisk	3 Unit
65.	Monitor	1 Unit
66.	Hard Disk External	6 Unit
67.	UPS	10 Unit
68.	DVD-Rom Drive	3 Unit
69.	Server	3 Unit
70.	Modem	1 Unit
71.	Meja Kerja	17 Unit
72.	Meja Operator	3 Unit
73.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7 Unit
74.	Kursi Kerja Pejabat lain-lain	6 Unit
75.	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	5 Unit
76.	Proyektor + attachment	3 Unit
77.	Microphone Table Stand	1 Unit
78.	Peralatan Studio Visual lain-lain	6 Unit
79.	Handycam	4 Unit
80.	Layar Proyektor	5 Unit
81.	LCD Proyektor	13 Unit
82.	CCTV	1 Unit
83.	Camera Elektronik	21Unit
84.	Slide Proyektor	1 Unit
85.	Alat Pengolah Data	2 Unit
86.	Sound System	4 Unit
87.	Faksimili	1 Unit
88.	Wireless Amplifier	2 Unit
89.	Bendera dan Gabus	1 Unit
90.	Gamma Monitor	1 Unit
91.	Vertical Bandsaw	1 Unit
92.	Kanopi	1 Unit
93.	Jaringan Wifi	1 Unit
94.	Peta (Map)	17 Unit
95.	Peta Jaringan	1 Unit
96.	Peta Citra Satelit	6 Unit
97.	Alat Tenis Meja	1 Unit

Sumber: Data Inventaris Barang Bappeda Kota Metro Tahun 2023

1.5.3 Keuangan

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Kota Metro sepenuhnya berasal dari dana APBD Kota. Pada tahun 2023 Bappeda Kota Metro mengelola anggaran sebesar Rp. 9.899.561.516,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 4.908.352.853,-, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.192.041.213,- dan belanja modal sebesar Rp. 799.167.450,-

1.6 Permasalahan Utama Bappeda Kota Metro

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Kota Metro, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Tidak terdapatnya kasubag umum dan kepegawaian dan kasubag keuangan terdampak dari penyetaraan jabatan, sehingga pelaksanaan tugas menjadi tidak optimal.
2. Tidak tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Peneliti untuk melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
3. Perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana.

1.6.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kepala sub bagian umum dan kepegawaian serta kasubag keuangan pada sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro agar pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih optimal.
2. Peningkatan kapasitas perencana untuk mengikuti diklat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penyesuaian Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pembentukan BRIDA/BAPPERIDA.

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, meliputi Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2021 – 2026.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

- A. Capaian Kinerja Organisasi menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.
- B. Realisasi Anggaran menjelaskan secara ringkas uraian realiasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama Tahun 2024 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV – Penutup. menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Metro mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok

sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

a. Visi

Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005 – 2025 telah ditetapkan bahwa Visi Kota Metro 2005–2025 adalah ***“METRO KOTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA”***. RPJMD Kota Metro Tahun 2021– 2026 merupakan tahapan pertama dari RPJPD dan sebagai rangkaian dari RPJMD tahap pertama tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Metro, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung. Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Nasional dan Visi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, maka Visi Kota Metro Tahun 2021–2026 adalah ***“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”***.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan partisipasi seluruh *stakeholder* di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro Tahun 2021-2026, terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu :

1. Kota Metro Berpendidikan.

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat Intelligence Quotient atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); Spiritual Quotient atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); Emotional Quotient atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di

sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat) dan Physical Quotient, yaitu kemampuan seseorang dalam menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri.

2. Kota Metro Sehat.

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong_royong.

3. Kota Metro Sejahtera.

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kota Metro Berbudaya.

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Metro Tahun 2021–2026, akan dilaksanakan melalui (5) Lima Misi, sebagai berikut :

1. *Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.*

Komitmen perwujudan Misi 1 akan dilaksanakan melalui :

1. Pemerataan kualitas pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan yang inklusif;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berliterasi;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkompetisi, berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan global serta menciptakan masyarakat yang berkarakter;
4. Meningkatkan integrasi-kolaborasi tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam interaksi sosial, kegiatan budaya, dan kehidupan beragama;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sistem pemberdayaan.

Program Kerja :

1. Menerbitkan Kartu Metro Ceria yang diperuntukkan bagi warga miskin dengan fasilitas bantuan pendidikan, berobat gratis, dan sembako murah.
2. Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan pemberian beasiswa bagi guru dan siswa berprestasi.
3. Membentuk Struktur Organisasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat kelurahan.
4. Revitalisasi Rumah Pintar Kelurahan.
5. Penyediaan ruang bagi kelompok seni budaya di 22 kelurahan
6. Peningkatan apresiasi di bidang keagamaan

2. Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial

Komitmen perwujudan Misi 2 akan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membangun perilaku pola hidup bersih dan sehat; serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan sifat dan jiwa religius masyarakat Kota Metro dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik;
3. Peningkatan budaya gotong-royong dan kepedulian sosial masyarakat.

Program Kerja :

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan
2. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan KB melalui JAMA-PAI (Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu)
3. Perawatan lansia berbasis *home care* dan *hospital base*
4. Peningkatan insentif kader poskeskel, posyandu, posbindu, jumantik, PHBS, LBS, Kelas Ibu dan KB
5. Peningkatan insentif RT dan RW
6. Menggiatkan kembali sistem gotong-royong dan siskamling di masyarakat
7. Meningkatkan insentif bagi pegiat keagamaan, seperti kaum, guru ngaji, marbot, dan penggali kubur.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Komitmen perwujudan Misi 3 akan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan sistem dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu;
3. Meningkatkan Sistem Penerangan Lingkungan;

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di ruang publik dan permukiman sebagai bentuk fasilitasi adaptasi terhadap perubahan global;
5. Mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Program Kerja :

1. Revitalisasi Stadion Tejosari;
2. Pembangunan gedung pelayanan publik terpadu;
3. Meningkatkan infrastruktur sanitasi dan lingkungan;
4. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat;
5. Peningkatan kualitas jalan dan drainase yang terintegrasi
6. Peningkatan infrastruktur penerangan lingkungan.

4. Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.

Komitmen perwujudan Misi 4 akan dilaksanakan melalui :

1. Menciptakan model-model usaha baru dengan sistem kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi.
2. Mengintegrasikan objek wisata yang ada di Kota Metro melalui sistem informasi data terpadu.
3. Membangun creative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif
4. Meningkatkan bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan sistem intensifikasi pertanian.

Program Kerja :

1. Kemitraan Meningkatkan Produk Hasil Pertanian Melalui Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi Petani
2. Pembukaan 22 Pusat Wirausaha Baru.

3. Pembukaan Pusat Distribusi Bahan Pokok di 5 (lima) Kecamatan
 4. Program Kemitraan Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat untuk Riset dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (PROGRAM METRO *CREATIVE- HUB*).
 5. Membangun *Creative-Hub (pemasaran produk UMKM berbasis digital)*
 6. Penciptaan Iklim Wisata Keluarga Terintegrasi.
 7. Program Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga.
 8. Program Penguatan Distribusi dan Pemasaran.
5. ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.***

Komitmen perwujudan Misi 5 akan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan, akurat, serta berkala kepada masyarakat, terkait kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta manajemen pegawai;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan birokrasi dengan mengedepankan prinsip good governance.

Program Kerja :

1. Penerapan *E – Government* secara menyeluruh untuk pelayan yang lebih baik, cepat, tepat, dan efisien.
2. Penguatan *Database* Terintegrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan.
3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan yang Terhormat dan Bermartabat.
4. Implementasi *Open Government* dengan prinsip transparansi .

2.1.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026

Dari kelima misi tersebut, untuk mendukung visi Kota Metro Tahun 2021-2026 Bappeda mempunyai peranan dalam pencapaian semua misi, terutama pada misi ke-5 yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat”***. Sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam 5 tahun, misi ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, kualitas pengembangan dan penelitian, kualitas kelembagaan dan regulasi, kualitas pelayanan, kualitas monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kerjasama.

Orientasi misi dimaksud terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) *Terhormat, dan Bermartabat* dalam proses perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah harus semakin inklusi. Untuk dapat menyatu dengan masyarakat, birokrasi harus mampu menata dirinya dengan baik dan bertanggung jawab (*akuntabel*). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) harus diaplikasikan dalam tugas-tugas pemerintahan, sehingga pemerintah akan mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dengan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas pada gilirannya akan menumbuhkan iklim sosial dan ekonomi yang kondusif bagi masyarakat meningkatkan kapasitas dan kesejahteraannya. Dengan iklim dan budaya birokrasi yang kondusif tersebut, diharapkan akan mempercepat tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi-misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahunan aktivitas pembangunan harus dikerangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tercapainya visi-misi selama periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dan akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Metro selama tahun 2021 – 2026, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Metro Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN
1. Terwujudnya sistem perencanaan yang terintegrasi dan akuntabel	1. Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah
	2. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	1. Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan

Dengan telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Bappeda Kota Metro Tahun 2021-2026, maka ditetapkan juga target kinerja yaitu keluaran/hasil dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja serta Target Kinerja pada Rencana Strategis Bappeda Kota Metro Tahun 2021-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Terwujudnya sistem perencanaan yang terintegrasi dan akuntabel		NILAI RB		33,25	33,50	34	34,25	34,50
		1.1. Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah		1.1.1. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
				1.1.2. Capaian Indikator Indikator SDGs/TPB	70%	72%	75%	77%	80%
		1.2. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan		1.2.1. Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	90%	92%	94%	96%	98%

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.		Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang di tindaklanjuti oleh stakeholder		50%	55%	58%	60%	62%
		2.1. Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan.		2.1.1 Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan.	50%	55%	58%	60%	62%

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Sebagaimana Rencana Strategis Bappeda tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah perjanjian kinerja Tahun ke-3 (tiga). Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro pada tahun 2024 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024
1. Terwujudnya sistem perencanaan yang terintegrasi dan akuntabel	1. Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah	1. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%
		2. Capaian Indikator SDGs/TPB	77%
	2. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan	3. Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	96%
2. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	3. Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan.	4. Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan.	60%

Dengan mengacu pada Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2021-2026 Bappeda Kota Metro mempunyai 2 (dua) Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Metro. Dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Bappeda Kota Metro merumuskan perencanaan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap-tiap tahunnya.

Tujuan jangka menengah Bappeda Kota Metro mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator sasaran :

1. Sasaran 1 (satu) yaitu “Sasaran 1 (satu) “ Meningkatkan pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah.

Dalam upaya pencapaian sasaran 1 (satu) telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

a. Indikator Kinerja 1 yaitu “Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD”.

Telah dirumuskan Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja 1 (satu) adalah:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 1

INDIKATOR KINERJA 1	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024	PROGRAM	KEGIATAN
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

b. Indikator Kinerja 2 (dua) yaitu “Capaian Indikator SDGs/TPB”

Telah dirumuskan Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja 2 (dua) adalah:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 2

INDIKATOR KINERJA 2	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024	PROGRAM	KEGIATAN
“Capaian Indikator SDGs/TPB”	77%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2. Sasaran 2 (dua) yaitu “Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan”

Dalam upaya pencapaian sasaran 2 (dua) telah ditetapkan indikator kinerja yaitu :

a. Indikator Kinerja 3 (tiga) yaitu “Persentase rata-rata capaian kinerja OPD”.

Pada Indikator Kinerja 3 Telah dirumuskan Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja 3 (tiga) adalah :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 3

INDIKATOR KINERJA 3	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024	PROGRAM	KEGIATAN
“Persentase rata-rata capaian kinerja OPD”	96%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Sasaran 3 (tiga) yaitu “Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan”.

Dalam upaya pencapaian sasaran 3 (tiga) telah ditetapkan indikator kinerja yaitu :

a. Indikator Kinerja 4 (empat) yaitu “Persentase inovasi yang di terapkan terhadap inovasi yang diusulkan”

Telah dirumuskan Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja 4 (empat) yaitu :

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 4

INDIKATOR KINERJA 4	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2024	PROGRAM	KEGIATAN
“Persentase inovasi yang di terapkan terhadap inovasi yang diusulkan”	60%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Walikota Metro. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ini merupakan tahun ke-4 (empat) dari penetapan 5 (lima) Tahun atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Rencana Strategis Bappeda Kota Metro Tahun 2021-2026. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Metro dalam Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026. Adapun capaian sasaran, indikator kinerja dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2024 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1**Capaian Kinerja Tahun 2024**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
a. Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah	1. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	100 %	100 %
	2. Capaian Indikator SDGs/TPB	77%	77,41%	100,53%
b. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan	3. Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	96%	96,88%	100,91%
c. Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan	4. Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan	60%	83%	138,33%

Capaian kinerja pada tabel di atas didapat rata-rata capaian kinerja Bappeda Kota Metro Tahun 2024 109.94 % dan telah melebihi target yang direncanakan. Selanjutnya hasil pengukuran seperti yang diuraikan di atas dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program/kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

3.1.1 Pengukuran Sasaran

3.1.1.1 Sasaran 1 (satu) “Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah”

1. Indikator Kinerja 1 (satu) “Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD”

Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Program Pada RKPD Tahun } y}{\text{Jumlah Program Pada RPJMD Tahun } y} \times 100$$

Perhitungan indikator kinerja pada Tahun 2024 adalah:

$$100 = \frac{174 \text{ Program}}{174 \text{ Program}} \times 100$$

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	100 %

Target indikator kinerja “*Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD*” sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2021-2026 pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100 %, sehingga didapat capaian kinerja sebesar 100 %, hal ini menggambarkan bahwa realisasi telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tingkat capaian ini didapat dari konsistensi antara perencanaan

program dan kegiatan jangka menengah dengan perencanaan program dan kegiatan pada perencanaan tahunan. Konsistensi yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian nomenklatur program antara yang terdapat pada dokumen RKPD dengan RPJMD.

Tabel 3.3
Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %

2. Indikator Kinerja 2 (dua) “Capaian Indikator SDGs/TPB”

Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Indikator yang Tercapai}}{\text{Jumlah Total Indikator SDGs Kota Metro}} \times 100$$

Perhitungan indikator kinerja pada Tahun 2024 adalah :

$$77.41 = \frac{144 \text{ (Jumlah Indikator yang Tercapai)}}{186 \text{ (Total Indikator SDGs Kota Metro)}} \times 100$$

Capaian Indikator kinerja 2 “Capaian Indikator SDGs/TPB” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah	Capaian Indikator SDGs/TPB	77%	77.41%	100.53%

Capaian Indikator Kinerja 2 “Capaian Indikator SDGs/TPB” dengan target 77% telah tercapai 77.41% dengan selisih melewati target kinerja adalah 0.41%. Efektifitas pencapaian indikator kinerja ini adalah bukti konsistensi pemerintah Kota Metro untuk melaksanakan pembangunan Kota Metro dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Kota Metro.

Tabel 3.5
Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah	Capaian Indikator SDGs/TPB	75%	75,26%	77%	77.41%

3.1.1.2. Sasaran 2 (dua) “Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan”

3. Indikator Kinerja 3 (tiga) “Persentase rata-rata capaian kinerja OPD”

Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Kinerja OPD yang Tercapai}}{\text{Jumlah Target Capaian Kinerja OPD}} \times 100$$

Perhitungan indikator kinerja pada Tahun 2024 adalah :

$$96,88 = \frac{31 \text{ OPD Tercapai}}{32 \text{ OPD}} \times 100$$

Capaian Indikator kinerja 3 “Persentase rata-rata capaian kinerja OPD” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan	Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	96 %	96,88%	100,91%

Capaian Indikator Kinerja 3 “Persentase rata-rata capaian kinerja OPD” dengan target 96% telah tercapai 96.88 % dengan selisih melewati target kinerja adalah 0,88%. Efektifitas pencapaian indikator kinerja ini adalah bukti konsistensi pemerintah Kota Metro untuk melaksanakan pembangunan Kota Metro dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Kota Metro.

Tabel 3.7**Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan	Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	94%	94,87%	96 %	96,88%

3.1.1.3 Sasaran (tiga) “Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan”.

4. Indikator Kinerja 4 (empat) “Persentase inovasi yang di terapkan terhadap inovasi yang diusulkan”

Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Kebijakan yang diterapkan}}{\text{Jumlah Kebijakan yang diusulkan}} \times 100$$

Perhitungan indikator kinerja pada Tahun 2023 adalah:

$$83 = \frac{83 \text{ Terapan}}{100 \text{ Usulan}} \times 100$$

Capaian Indikator kinerja 4 “Persentase inovasi yang di terapkan terhadap inovasi yang diusulkan” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan	Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan.	60%	83%	133,33%

Capaian Indikator Kinerja 3 “Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan.” dengan target 60% telah tercapai 83% dengan selisih melewati target kinerja adalah 23%. Efektifitas pencapaian indikator kinerja ini adalah bukti konsistensi pemerintah Kota Metro untuk melaksanakan pembangunan Kota Metro dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Kota Metro. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan	Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan.	58%	82,43%	60%	83%

Realisasi indikator kinerja Bappeda Kota Metro yang mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat di lihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.10

**Realisasi indikator kinerja Bappeda Kota Metro yang mengacu pada Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro**

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Indikator Capaian SDGs/TPN	70%	70.27%	72%	72.04%	75%	75,26%	77%	77. 41%	80%	
3.	Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	90%	90,62	92%	93,75%	94%	94,87%	96%	96,88%	98%	
4.	Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan	50%	53,12%	55%	69,41%	58%	82,43%	60%	83%	62%	

3.1.2 Permasalahan / Hambatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Metro :

1. Terlambatnya penyampaian pelaporan kinerja oleh perangkat daerah dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Metro.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat/stakeholder untuk mengikuti pelaksanaan gelar lomba teknologi tepat guna pada tahun 2024.

Dalam menghadapi permasalahan / hambatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Metro dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi agar terintegrasinya data perencanaan dan penganggaran oleh perangkat daerah guna peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian.
2. Meningkatkan jumlah kategori juara dalam lomba kategori lomba teknologi tepat guna.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional (Benchmark Kinerja)

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah: **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Misi-1 :

Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa .

Misi-2 :

Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap sasaran sebagai berikut :

Tabel. 3.11**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas 2022**

Tujuan Bappenas	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.	
			a Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat	80
			b Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat	
			c Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	
			Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	87,5%
	2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	84-87,9%
			a Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	
			b Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	3	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	88-90,9%
			2 Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	80-84,9%

Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien		Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	a	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	86,00
			b	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	88
			c	Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	88%

Berdasarkan data tersebut Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/ Bappenas yang dapat yang dapat dijadikan sebagai Benchmark Kinerja dengan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Metro , yakni :

a. Indeks Perencanaan Pembangunan.

o Bappenas.

Indeks perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan melalui 2 (dua) indikator yang yaitu :

- Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat.
- Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah.

Pelaksana kinerja Perencanaan Pembangunan Nasional difokuskan untuk melaksanakan tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah :

- Deputi Bidang Ekonomi.
- Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan .
- Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.
- Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
- Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Selain Deputi, juga terdapat Staf Ahli Menteri PPN dan unit kerja yang menangani penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM perencana pusat dan daerah, unit kerja yang menangani pengelolaan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan, unit kerja yang melakukan analisis kebijakan

kinerja, serta unit kerja yang menangani prosedur perencanaan dan penganggaran lintas bidang yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

o **Bappeda**

Indeks perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan melalui 2 (dua) indikator yang yaitu :

- Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD.
- Capaian Indikator SDGs/TPB.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam memberikan dukungan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan.

Pelaksana Kinerja dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pada Indikator Kinerja Utama Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD dan Capaian Indikator SDGs/TPB tersebut adalah :

- Bidang Perekonomian.
- Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- Bidang Infrastruktur.

b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan.

o **Bappenas.**

Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional dilaksanakan melalui 2 (dua) indikator yang yaitu :

- Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat.
- Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah.

Kinerja pengendalian nasional dilaksanakan melalui :

- Memantau pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh K/L mitra.
- Mengawal pelaksanaan rencana dan memberikan tindakan korektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana.
- Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya.

o Bappeda.

Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan dilaksanakan melalui indikator Persentase rata-rata capaian kinerja OPD. Kinerja pengendalian dilaksanakan melalui :

- Mengawal pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah dan memberikan Tindakan korektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana.
- Monitoring, evaluasi kinerja dan anggaran perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan Tindakan korektif dalam peningkatan kinerja dan anggaran.

c. Persentase Kebijakan Inovasi .

o Bappenas.

Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional dilaksanakan melalui indikator yang yaitu :

- Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L

Kinerja rekomendasi kebijakan inovasi dilaksanakan melalui aktivitas berupa pengembangan inovasi pembangunan yang dihasilkan dari koordinasi strategis dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit sektor terkait untuk menyusun perencanaan dan dijalankan oleh K/L/D.

o **Bappeda.**

Persentase Kinerja Kebijakan Inovasi dilaksanakan melalui indikator yang yaitu :

- Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan.

Kinerja Persentase inovasi yang yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan dilaksanakan melalui pengembangan inovasi dan teknologi yang menjadi terapan pada perangkat daerah di kota metro serta melalui lomba teknologi tingkat pelajar dan umum.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional Benchmark Kinerja) sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 secara rinci dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja Level Nasional/Internasional

No	Indikator Kinerja Utama Bappenas	Realisasi Kinerja	Indikator Kinerja Utama Bappeda	Realisasi Kinerja
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	93,78%	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 %
2.			Capaian Indikator SDGs/TPB	77.41%
3.	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	99,75%	Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	96,88%
4.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	99,78%	Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan	83%

2.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana target kinerja dan anggaran maka perlu dilakukan pengukuran realisasi kinerja dan anggaran melalui pengukuran target dan realisasi. Pada tahun anggaran 2024 bappeda Kota Metro Terdapat 4 (empat) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan. Pencapaian target kinerja dan anggaran Bappeda Kota Metro pada tahun anggaran 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Capaian Realisasi Anggaran Bappeda Kota Metro Tahun 2024

Program	Pagu Anggaran	Penyerapan Anggaran	
		Rp.	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.385.690.366,-	7.010.336.984,-	94,91 %
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.139.322.250,-	609.807.995,-	53,52%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.098.130.100,-	911.546.963,-	83%
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	276.418.800,-	179.258.860,-	64,85%
Total	9.899.561.516,-	8.710.950.802,-	87,99%

Berdasarkan tabel di atas terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 8.710.950.802,- atau sebesar 87,99% dari total pagu sebesar Rp. 9.899.561.516,- dengan capaian realisasi anggaran program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target anggaran sebesar Rp. 7.385.690.366,- terealisasi sebesar Rp. 7.010.336.984,- atau sebesar 94,91 % dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,09%.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah target anggaran sebesar Rp. 1.139.322.250,- terealisasi sebesar Rp. 609.807.995,- atau sebesar 53,52% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 46,48%.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah target anggaran sebesar Rp. 1.098.130.100,- terealisasi sebesar Rp. 911.546.963,- atau sebesar 83 % dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 17 %.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah target anggaran sebesar Rp. 276.418.800,- terealisasi sebesar Rp. 179.258.860,- atau sebesar 64,85% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 35,15%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan melihat hasil capaian kinerja Bappeda Kota Metro yang tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2024 ini menunjukkan adanya komitmen Bappeda Kota Metro untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja maupun pencapaian visi dan misi kota. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran Bappeda pada Tahun 2024, telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kota Metro untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kota Metro.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Metro dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2024, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kota Metro memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Kota Metro dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro agar pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih optimal.
2. Peningkatan kapasitas perencana untuk mengikuti diklat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penyesuaian Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pembentukan BRIDA/BAPPERIDA.

Plt. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Metro,



Ika Yuniarti, S.T.P., M.Eng., M.P.P.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 197606222002122009

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024



**BAPPEDA KOTA METRO
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA METRO
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. ANANG RISGIYANTO, SKM., M.Kes.
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA METRO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. WAHDI, Sp. OG (K)., M.H.
Jabatan : WALI KOTA METRO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan **supervisi** yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

WALI KOTA METRO

dr. H. WAHDI, Sp. OG (K)., M.H.

Metro, 26 Januari 2024
Pihak Pertama

KEPALA BAPPEDA KOTA METRO,

Dr. ANANG RISGIYANTO, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAPPEDA KOTA METRO

No	Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD. Persentase Capaian Indikator SDGs/TPN	100 % 77 %
2	Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan	Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	96 %
3	Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan.	Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan.	60 %
4	Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi perencanaan pembangunan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %
5	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan dengan dokumen penggarahan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %
6	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100 %
7	Meningkatnya implementasi kebijakan inovasi di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100 %

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.687.655.099,-	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.397.502.250,-	APBD

No	Program	Anggaran	Ket
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.098.130.100,-	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 358.854.800,-	APBD

Pihak Kedua

WALI KOTA METRO

dr. H. WAHDI, Sp. OG (K)., M.H.

Metro, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

KEPALA BAPPEDA KOTA METRO,

Dr. ANANG RISGIYANTO, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111
Laman bappeda.metrokota.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ika Yuniarti, S.TP., M.Eng., M.P.P.
Jabatan : Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

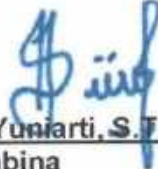
Metro, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kota Metro,

Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002


Ika Yuniarti, S.TP., M.Eng., M.P.P.
Pembina
NIP. 19760622 200212 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAPPEDA KOTA METRO**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesesuaian Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%
2	Meningkatnya Kesesuaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bappeda Kota Metro	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Kesesuaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
4	Meningkatnya Kesesuaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase adminitrasi barang milik daerah	100%
5	Meningkatnya Kesesuaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum sesuai SOP	100%
6	Meningkatnya Kesesuaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7	Meningkatnya Kesesuaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
8	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 51.862.550,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.091.150.149,-	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 27.694.600,-	APBD

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 35.370.000,-	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 487.265.400,-	APBD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 295.037.450,-	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 255.128.950,-	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 444.146.000,-	APBD

Metro, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,

Pihak Pertama,

Sekretaris Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risdiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Ika Yuniarti, S.T.P., M.Eng., M.P.P.
Pembina
NIP. 19760622 200212 2 009



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111
Laman bappeda.metrokota.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramadya, SKM., M.Kes.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,

Kabid Perencanaan, Pengendalian,
dan Litbang Bappeda Kota Metro,

Pramadya, SKM., M.Kes.
Pembina
NIP. 19771114 199703 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAPPEDA KOTA METRO**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan	Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	94%
2	Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan	Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan	58%
3	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%
4	Meningkatnya kesesuaian analisis data dan informasi pemerintahan daerah	Persentase analisis data dan informasi pemerintahan daerah	100%
5	Meningkatnya kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%
6	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%
7	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%
8	Meningkatnya kesesuaian Pengembangan Inovasi dan Teknologi secara berkelanjutan	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 854.246.150,-	APBD
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 251.414.800,-	APBD
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 291.841.300,-	APBD
4	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 154.216.000,-	APBD
5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp. 15.000.000,-	APBD
6	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 189.638.800,-	APBD

Metro, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,

Kabid Perencanaan, Pengendalian,
dan Litbang Bappeda Kota Metro,

Pramadya, SKM., M.Kes.
Pembina
NIP. 19771114 199703 1 002



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111
Laman bappeda.metrokota.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juanda, S.Sos., M.I.P.
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,

Kabid Perekonomian Bappeda
Kota Metro,

Juanda, S.Sos., M.I.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19711030 199803 1 004

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 854.246.150,-	APBD
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 251.414.800,-	APBD
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 291.841.300,-	APBD
4	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 154.216.000,-	APBD
5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp. 15.000.000,-	APBD
6	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 189.638.800,-	APBD

Metro, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,

Kabid Perencanaan, Pengendalian,
dan Litbang Bappeda Kota Metro,

Pramadya, SKM., M.Kes.
Pembina
NIP. 19771114 199703 1 002



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111

Laman bappeda.metrokota.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chairur Roziqin, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bappeda Kota Metro,

Kabid Infrastruktur & Tata Ruang
Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Chairur Roziqin, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19840307 200902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAPPEDA KOTA METRO**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah.	Meningkatnya kesesuaian Persentase program RKPD dengan RPJMD	100%
		Meningkatnya capaian indikator SDGs/TPB	75%
2	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 439.026.000,-	APBD

Metro, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,

Pihak Pertama,

Kabid Infrastruktur & Tata Ruang
Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Chairur Roziqin, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19840307 200902 1 001



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111
Laman bappeda.metrokota.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Trimo Supriyanto, S.IP., M.IP.**
Jabatan : **Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 26 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bappeda Kota Metro,

Kabid Sosbud & Pemerintahan
Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Trimo Supriyanto, S.IP., M.IP.
Penata Tk. I
NIP. 19790824 200003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAPPEDA KOTA METRO**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah.	Meningkatnya kesesuaian Persentase program RKPD dengan RPJMD	100%
		Meningkatnya capaian indikator SDGs/TPB	75%
2	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).	Persentase perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).	Rp. 229.815.900,-	APBD

Metro, 26 Januari 2024

Pihak Pertama,

**Kabid Perekonomian Bappeda
Kota Metro,**



Juanda, S.Sos., M.I.P.
Pembina Tk. I

NIP. 19711030 199803 1 004

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BAPPEDA KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024



**BAPPEDA KOTA METRO
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A.H. Nasution Nomor 5, Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34111.
Telepon (0725) 41927, Faksimile (0725) 47576.
Laman bappeda.metrokota.go.id, Pos-e**l** bappeda@metrokota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. ANANG RISGIYANTO, S.K.M., M.Kes.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. WAHDI, Sp. OG (K)., M.H.
Jabatan : Wali Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan **supervisi** yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua

Wali Kota Metro

dr. H. WAHDI, Sp. OG (K)., M.H.

Pihak Pertama

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Metro,

Dr. ANANG RISGIYANTO, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP-197507312000031002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan daerah	Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD.	100 %
		Persentase Capaian Indikator SDGs/TPB	77 %
2	Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan	Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	96 %
3	Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan.	Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan.	60 %

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.385.690.366,-	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.139.322.250,-	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.098.130.100,-	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 276.418.800,-	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp. 9.899.561.516,-	APBD

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua

Wali Kota Metro

dr. H. WAHDI, Sp. OG (K)., M.H.

Pihak Pertama

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro,

Dr. ANANG RISGIYANTO, S.K.M., M.Kes.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197507312000031002



(BAPPEDA)

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111
Laman bappeda.metrokota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ika Yuniarti, S.TP., M.Eng., M.P.P.
Jabatan : Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kota Metro,

Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002


Ika Yuniarti, S.TP., M.Eng., M.P.P.
Pembina
NIP. 19760622 200212 2 009

BAPPEDA KOTA METRO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesesuaian Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%
2	Meningkatnya Kesesuaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bappeda Kota Metro	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Kesesuaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
4	Meningkatnya Kesesuaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase adminitrasi barang milik daerah	100%
5	Meningkatnya Kesesuaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum sesuai SOP	100%
6	Meningkatnya Kesesuaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7	Meningkatnya Kesesuaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
8	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.385.690.366,-	APBD

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risqiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,

Sekretaris Bappeda Kota Metro,


Ika Yuniarti, S.TP., M.Eng., M.P.P.
Pembina
NIP. 19760622 200212 2 009



(BAPPEDA)

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trimo Supriyanto, S.IP., M.IP
Jabatan : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kabid Sosbud & Pemerintahan
Bappeda Kota Metro,

Trimo Supriyanto, S.IP., M.IP.
Penata Tk. I
NIP. 19790824 200003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BAPPEDA KOTA METRO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemenuhan ketepatan dan keakuratan perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya kesesuaian persentase program RKPD dengan RPJMD	100%
		Meningkatnya capaian indikator SDGs/TPB	75%
	Meningkatnya koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 429.288.200	APBD-P

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,

**Kabid Sosbud & Pemerintahan
Bappeda Kota Metro,**

Trimo Supriyanto, S.IP., M.IP.
Penata Tk. I
NIP. 19790824 200003 1 001



(BAPPEDA)

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chairur Roziqin, S.T., M.T
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,

**Kabid Infrastruktur & Tata Ruang
Bappeda Kota Metro,**

Chairur Roziqin, S.T., M.T.
Pembina

NIP. 19840307 200902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024
BAPPEDA KOTA METRO**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 439.026.000,-	APBD-P

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kabid Infrastruktur & Tata Ruang
Bappeda Kota Metro,

Chairur Roziqin, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19840307 200902 1 001



(BAPPEDA)

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juanda, S.Sos., M.I.P
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Anang Risgiyanto, S.K.M., M.Kes
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,

Kabid Perekonomian Bappeda
Kota Metro,

Juanda, S.Sos., M.I.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19711030 199803 1 004

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).	100%
2	Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan Indikator : Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	Terlaksana Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada bidang perekonomian Bappeda Kota Metro	4 kegiatan
3	Meningkatnya kesesuaian antar dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Indikator : Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Terlaksananya Asistensi Penyusunan DOKumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4 kegiatan

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).	Rp. 229.815.900	APBD-P

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,

Kabid Perekonomian Bappeda Kota Metro,

Juanda, S.Sos., M.I.P.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19711030 199803 1 004



(BAPPEDA)

Jl. A.H. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41927 Fax. (0725) 47576 Metro 34111

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRAMADYA, S.KM., M.Kes,
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Anang Risgiyanto, S.KM., M.Kes
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,

Kabid Perencanaan, Pengendalian,
dan Litbang Bappeda Kota Metro,

Pramadya, SKM., M.Kes.
Pembina
NIP. 19771114 199703 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024
BAPPEDA KOTA METRO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan	Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	94%
2	Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian pembangunan dalam perumusan kebijakan	Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan	58%

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.139.322.250	APBD-P
2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 276.418.800	APBD-P

Metro, 23 September 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bappeda Kota Metro,



Dr. Anang Risgiyanto, SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19750731 200003 1 002

Pihak Pertama,

Kabid Perencanaan, Pengendalian,
dan Litbang Bappeda Kota Metro,

Pramadya, SKM., M.Kes.
Pembina
NIP. 19771114 199703 1 002